



KOMISI INFORMASI ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI ACEH

NOMOR: 01/KEP/KIA/I/2017

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI INFORMASI ACEH

KOMISI INFORMASI ACEH

- Menimbang :
- a. Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik maka setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik;
 - c. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peraturan pelaksanaannya, oleh karena itu Komisi Informasi Aceh merupakan Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam UU KIP;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut maka perlu membuat Keputusan Ketua Komisi Informasi Aceh tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Aceh dan Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI ACEH TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI INFORMASI ACEH
- KEDUA : TIM PERTIMBANGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Informasi Aceh sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri dari Atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Pelayanan Informasi.
- KEEMPAT : Susunan PPID Komisi Informasi Aceh beserta uraian tugas dan tanggungjawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : PPID sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian, dan/atau pelayanan informasi di Komisi Informasi Aceh seluruh Informasi Publik meliputi :
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 3. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID Komisi Informasi Aceh.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada anggaran Komisi Informasi Aceh.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh,
Pada Tanggal : 06 Januari 2017

Ketua Komisi Informasi Aceh



Afrizal Tjoetra